



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1644, 2019

PERPUSNAS. Wakil Pemerintah Pusat.  
Penyelenggaraan Dekonsentrasi. TA 2020.  
Pelimpahan Urusan Pemerintahan. Bidang  
Perpustakaan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PERPUSTAKAAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH  
PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui dekonsentrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
  9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja K/L Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA K/L Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
7. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,

- perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
  9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
  10. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
  11. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
  12. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
  13. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
  14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
  15. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.

## Pasal 2

Penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. transparan;
- e. bertanggung jawab; dan
- f. taat pada perundang-undangan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan dekonsentrasi bertujuan:

- a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui perpustakaan;
- c. meningkatkan akses layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan.

## BAB II

## URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

## Pasal 4

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional pada tahun 2020 dilimpahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan melalui mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (3) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan RKP, Renja K/L Perpustakaan Nasional Tahun 2020 dan RKA K/L Perpustakaan Nasional Tahun 2020.

- (4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimuat dalam RKA K/L Perpustakaan Nasional dan DIPA Perpustakaan Nasional tahun 2020.
- (5) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, promosi, dan sosialisasi minat baca.
- (6) Rincian kegiatan Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan lomba, meliputi:
    1. lomba minat baca;
    2. lomba perpustakaan sekolah terbaik;
    3. lomba perpustakaan umum terbaik; dan
    4. lomba pustakawan berprestasi;
  - b. pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca;
  - c. dukungan kegiatan duta baca; dan
  - d. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.
- (7) Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk masing-masing daerah provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

### BAB III

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala melalui Sekretaris Utama berkoordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Kepala menyampaikan kepada gubernur mengenai rencana kegiatan yang akan didekonsentrasi setiap awal tahun setelah ditetapkan pagu sementara.
- (3) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi menyusun kegiatan Dekonsentrasi.

- (4) Hasil penyusunan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi KAK, RAB, dan data dukung.
- (5) KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PROGRAM

##### Pasal 6

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan.

##### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas:
  - a. kuasa pengguna anggaran;
  - b. pejabat pembuat komitmen;
  - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
  - d. bendahara pengeluaran.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.



- (4) Pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (6) Dalam hal nama nomenklatur perpustakaan provinsi digabungkan dengan urusan lainnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup perpustakaan.

#### Pasal 8

Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan Dekonsentrasi bertanggung jawab:

- a. melaporkan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi;
- b. mensinkronkan dan mensinergikan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- e. melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi menyusun laporan pertanggung jawaban meliputi:
  - a. laporan manajerial; dan
  - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. neraca;
  - b. laporan realisasi anggaran; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setiap triwulan kepada gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

Pasal 10

- (1) Selain laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi juga menyusun laporan teknis.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. data perkembangan perpustakaan;
  - b. profil perpustakaan;
  - c. perkembangan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat;
  - d. statistik pengunjung perpustakaan;
  - e. statistik buku terbaca;

- f. daftar buku terbitan di daerahnya;
  - g. katalog induk daerah;
  - h. bibliografi daerah; dan
  - i. laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 11

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perpustakaan.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan program;
  - b. administrasi keuangan dan aset;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengarahan;
  - b. supervisi; dan
  - c. bimbingan teknis.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 13

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan prinsip penghargaan dan hukuman.

#### Pasal 14

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 BIDANG PERPUSTAKAAN KEPADA GUBERNUR  
 SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM  
 RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Aceh	Rp487.618.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	482.163.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	464.674.000 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	459.538.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	481.586.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	449.840.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
7.	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	455.210.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	452.445.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	475.313.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	451.922.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	405.137.000,00 (empat ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	304.634.000,00 (tiga ratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	436.588.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	440.905.000 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	422.432.000 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	483.556.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali	472.332.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	470.924.000 (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)



NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	464.754.000 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	467.590.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	481.278.000 (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	471.279.000 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	487.009.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah)
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	483.795.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	481.467.000 (empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
26.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	478.137.000 (empat ratus tujuh puluh delapan seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	479.015.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah)
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	500.893.000 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	553.582.000 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
30.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	539.764.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
31.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	483.097.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH
32.	Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	485.803.000 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
33.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua	640.076.000 (enam ratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
34.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat	633.144.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO